



PUTUSAN

Nomor 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NURAHAT Bin AMAQ MANAP, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Montong Banyak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

ELY YUSNIA binti JUMAAH, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gundul Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 19 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 25 Desember 2008 di lingkungan MT. Banyak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Nikah Nomor: 13 / 13 / I /2008 tanggal 25 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Timur ;

Hal 1 dari 5 hal Put No 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dengan termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon di Montong Banyak Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 7 Tahun , kemudian pada bulan Nopember 2018 pemohon dan termohon pisah rumah karena sudah menjatuhkan Talak sekaligus secara Syar'i dan kini pemohon dan termohon tinggal di rumah masing-masing orang tua ;
3. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon sudah dikarunia seorang anak Perempuan bernama: WISNA NURELIA BILQIS umur 8 Tahun dan sekarang ada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi pemohon antara lain disebabkan oleh:
 - a. Antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan karena termohon setiap kali dikirimkan uang pemohon uangnya tidak dipakai untuk kepentingan yang diminta malah uang tersebut dipakai untuk selingkuh dengan laki -laki lain ;
 - b. Bahwa termohon sering berkata-kata tidak baik terhadap pemohon termasuk anaknya yang membuat pemohon sangat malu ;
 - c. Yang membuat pemohon sangat terpukul adalah ketika Termohon memiliki hubungan dengan laki -laki lain ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, maka pemohon menjatuhkan talak III secara Syar'i terhadap termohon dan an menyerahkan lansung kepada keluarganya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan / dalil -dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal 2 dari 5 hal Put No 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon NURAHAT bin AMAQ. MANAP untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon : ELY YUSNIA Binti JUMAAH di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;
Subisair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Pemohon ;

Bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Pemohon Nomor : ... tertanggal ...;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk membuat surat teguran kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa, Panitera telah melayangkan surat teguran kepada Pemohon Nomor ... tertanggal ... yang pada intinya agar Pemohon membayar biaya perkara sebesar ... (...);

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor ... tertanggal ... yang pada intinya agar Pemohon membayar biaya perkara sebesar ..., - (...) yang pada pokoknya diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu sebulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah ..., - (...) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan

Hal 3 dari 5 hal Put No 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan Pemohon akan dibatalkan dari pendaftarannya;

Menimbang, telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tertanggal ... yang menerangkan bahwa kurang biaya perkara Nomor 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. Muh. Mukrim, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj Maryani, S.H., M.H. dan H. Muhlis, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 4 dari 5 hal Put No 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para hakim Anggota, dibantu Lalu Durasid, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Drs. Muh. Mukrim, M.H

Hakim Anggota II,

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put No 1175/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)